



P U T U S A N

NOMOR : 52/B/2015/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

JULIA KUANDY, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kajaolalido Nomor : 2 G/H Makassar; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

MULYADI Y. GOSARI, S.H. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "ELEINE-MULYADI & PARTNERS" beralamat di Jalan Gunung Lompobattang Nomor : 199-A Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;-----

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, Tempat Kedudukan di Jalan H.E.A Mokodompit No. 9 Kendari; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : **ASWAN, S.SiT**; -----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara; -----

2. Nama : **SARNO, S.ST**; -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----

3. Nama : **ADI MULYADI** ; -----

Hal 1 dari 18 hal Put. NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan;-----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Kendari, memilih kedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Kendari di Jalan H.E.A. Mokodompit No. 9 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 881/600.14/II/2014 tanggal 03 November 2014, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

2. Ir. LAODE ABU GANIRU, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 83 Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 52/Pen/2015/PT.TUN.MKS. tertanggal 23 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 30/G/2014/PTUN.KDi, tanggal 10 Pebruari 2015 ;-----
3. Berkas perkara banding Nomor : 30 /G /2014/ PTUN. KDi dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 30/G/2014/PTUN.KDi, tanggal 10 Pebruari 2015 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal 2 dari 18 hal Put. NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;-

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.591.0000. (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Pebruari 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 10 Pebruari 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 11 Pebruari 2015 ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 2 Maret 2015 yang pada pokoknya memori banding Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 30/G/2014/PTUN.KDi, tanggal 10 Pebruari 2015, yang alasan-alasan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat /Terbandoing dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat / Pembanding, Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbandoing dan Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing pada tanggal 16 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Hal 3 dari 18 hal Put. NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.



Usaha Negara Kendari tanggal 16 Maret 2015 dan tanggal 23 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 24 Maret 2015 pada pokoknya kontra memori banding Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Tergugat /Terbanding dapat disimpulkan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 30/G/2014/PTUN.KDi, tanggal 10 Pebruari 2015, yang alasan-alasan kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa kontra memori banding Tergugat II Intervensi/ Terbanding dan Tergugat / Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat /Pembanding masing-masing pada tanggal 18 Maret 2015 dan tanggal 25 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 12 Maret 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 30/G/2014/PTUN.KDi, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Pebruari 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 30/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 10 Pebruari 2015 tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 10 Pebruari 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Hal 4 dari 18 hal Put. NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 30/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 10 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dengan amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 30/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 10 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat bukti dari para pihak, dikaitkan dengan memori banding Penggugat / Pemanding serta kontra memori banding Tergugat II Intervensi / Terbanding dan Tergugat/Terbanding yang kesemuanya tertuang dalam berkas perkara bundel A dan bundel B serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut di bawah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terlebih dahulu akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 30/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 10 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan menyatakan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang berkaitan bahwa gugatan Penggugat/Pemanding mengarah pada sengketa Keperdataan/ salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) sesuai ketentuan pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai Perkara Nomor : 30/G/2014/PTUN.KDI merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Umum atau merupakan sengketa Administratif yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi
Hal 5 dari 18 hal Put. NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acuananya adalah objek gugatan/objek sengketa dan pokok perselisihan dalam gugatan a quo (Objektum Litis) dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan menguji dari aspek hukum administrative berkenaan dengan ada/tidaknya kepentingan Penggugat/Pembanding untuk menguji keabsahan sertipikat a quo dan cacat hukum administrasi dalam proses penerbitan surat keputusan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa yang pertama-tama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai adalah keabsahan objek sengketa a quo dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan akan di uji dari segi wewenang, procedural dan substansi dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgelijk wet book (BW) (lihat juga juklak yang dirumuskan dalam Pemantapan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III Tahun 1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993);-----

Menimbang, bahwa dalam konteks pembatasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, majelis hakim tingkat banding mengutip pendapat T. Boestami dalam bukunya Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dalam Teori dan Praktek, halaman 11, “menyatakan bahwa Kalau administrasi sebagai pengadu dan yang diadukan adalah rakyat atau swasta meskipun hubungannya hukum public tidak merupakan wewenang Pengadilan Administrasi Negara, tetapi wewenang Pengadilan Umum, juga apabila sengketa antar administrasi tetapi hubungan hukumnya bersifat perdata (*privaatrechtelijk*) inipun tetap merupakan wewenang pengadilan umum, tetapi bila sengketa antar administrasi yang sifatnya *publiekrechtelijk* jelas harus termasuk wewenang Pengadilan Administrasi Negara” dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa objek sengketa a quo yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat *publiekrechtelijk* sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terkait ruang lingkup pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, majelis hakim sependapat dengan pikiran Philipus M. Hadjon dalam bukunya ;

Hal 6 dari 18 hal Put. NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia halaman 182, yang menegaskan bahwa rumusan pasal 1 angka 4 dan dikaitkan dengan rumusan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya menyangkut keputusan berupa suatu penetapan tertulis” sehingga menurut pendapat majelis hakim tingkat banding karena objek sengketa a quo merupakan Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding, maka objek sengketa a quo secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berupa : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01942 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Surat Ukur Nomor: 06/Lepo-Lepo/1999 atas nama Insinyur Laode Abu Ganiru yang menindih tanah milik Penggugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya cacat hukum Administratif atas objek sengketa tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpedoman kepada hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan akan di uji dari segi wewenang, procedural dan substansi dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgelijk wet book (BW) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan Penggugat / Pembanding sebagaimana yang didalilkannya pada pokoknya dalam fundamentum Petendi gugatan adalah berkenaan dengan adanya sertipikat objek sengketa penerbitannya telah tumpang tindih dan sangat bertentangan dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERKABAN) Nomor : 3 Tahun 2011 Pasal 62 ayat (2) perundang-undangan dalam Bidang Pertanahan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat/ Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dalam Amarnya yang pada pokoknya Menyatakan Batal atau Tidak Sah Obyek Sengketa ;-----

Hal 7 dari 18 hal Put. NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fundamentum petendi gugatan Penggugat tersebut serta petitum gugatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kriteria cacat hukum Administratif dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Sengketa Perkara Nomor : 30/G/2014/PTUN.Kdi. adalah merupakan sengketa Administrasi Negara yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum, sehingga dalil eksepsi Tergugat/Terbanding yang menyebutkan positum gugatannya sudah menyangkut kepemilikan adalah kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Penggugat/Pembanding dalam mengajukan gugatan dinyatakan ditolak maka terhadap eksepsi lainnya perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Terbanding telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/Pembanding yang selengkapnya sebagaimana pada jawaban masing-masing pada bab tentang eksepsi yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan;-----
2. Tenggang waktu (daluwarsa);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan diatur menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Sedangkan Penjelasan dari Pasal 55 tersebut menyebutkan "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan Tata

Hal 8 dari 18 hal Put. NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;.....dst.....

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan nama yang dituju didalam surat keputusan objek sengketa maka status Penggugat/ Pembanding terhadap objek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :-----

1. Reg.Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 ;-----
2. Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 ;-----
3. Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002 ;-----

yang mana dari Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum "Bahwa Tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui secara resmi" akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam posita gugatan pada pokoknya mendalilkan baru mengetahui secara pasti adanya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding adalah pada tanggal 8 September 2014 adalah jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari tertanggal 8 September 2014 Nomor: 722./600.13/IX/2014 Perihal Rekomendasi. Dan pada tanggal 09 Oktober 2014 Tergugat kemudian memanggil Penggugat untuk menyaksikan pengembalian batas tanah yang disengketakan sesuai dengan surat Tergugat tertanggal 09 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Penggugat/Pembanding ;-----

Menimbang, Bahwa menurut Tergugat II/Terbanding gugatan Penggugat/Pembanding telah lewat waktu, sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan bahwa kapan sebenarnya Penggugat/Pembanding dianggap mengetahui atau menerima surat keputusan objek sengketa ;-----

Hal 9 dari 18 hal Put. NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing menghitung tanggal 8 September 2014 dan tanggal 3 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat/Pembanding patut dianggap telah mengetahuinya secara kasuistis adanya objek sengketa yang merugikan kepentingannya tersebut adalah tanggal 8 September 2014 berdasarkan bukti P-2 apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat/Pembanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 21 Oktober 2014 dengan dihitung mundur pada saat diketahui surat keputusan objek sengketa yang merugikan kepentingannya terhitung 44 hari (empat puluh empat hari) kemudian gugatan diajukan, dengan demikian masih dalam batas tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi yang mempersoalkan Gugatan Penggugat/Pembanding kadaluarsa (*Verjaring*) atas terbitnya objek sengketa tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan termasuk Kompetensi Absolut Pengadilan telah dipertimbangkan diatas, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali dalam bab tentang eksepsi ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dalam bab tentang Eksepsi tersebut. Majelis Hakim tingkat banding menolak seluruh Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding terhadap gugatan Penggugat /Pembanding, oleh karenanya akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat Dalam Pokok Perkara seperti diuraikan berikut dibawah ini;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut Penggugat /Pembanding dalam dalil gugatannya tanggal 21 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 21 Oktober 2014, dibawah register Perkara Nomor : 30/G/2014/PTUN.Kdi, yang diperbaiki

Hal 10 dari 18 hal Put. NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Nopember 2014 dalam putusan pengadilan tingkat pertama pada pokoknya menyatakan sertipikat objek sengketa merugikan kepentingan hukum Penggugat/Pembanding, oleh karena didalilkan penerbitan sertipikat objek sengketa telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Penggugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo serta diperintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut objek gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding dalam jawabannya tertanggal 18 Nopember 2014 dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam bab tentang duduknya Perkara pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangn di bidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II Intervensi / Terbanding dalam jawabannya tertanggal 2 Desember 2014 dalam putusan tingkat pertama dalam bab tentang duduknya Perkara pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat/Pembanding dan menyatakan penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangn di bidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;--

Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- I sampai dengan P- 6 bukti –bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-5 dan P-6 dan mengajukan 5 (lima) orang saksi , sedangkan Tergugat/Terbanding untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 bukti –bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan tanpa mengajukan saksi, demikian pula Tergugat II Intervensi /Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II Intv.-1 sampai dengan T.II

Hal 11 dari 18 hal Put. NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intv.-26 C bukti –bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.II Intv-7, T.II Intv-9, T.II Intv-15, T.II Intv-24, T.II Intv-26A, T.II Intv-26B, sedangkan T.II Intv-22 berupa asli, serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari pendirian masing-masing pihak, dengan mendasarkan pada asas dominus litis dan asas pembuktian bebas terbatas, merujuk pada ketentuan pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dari dalil-dalil para pihak, surat-surat bukti dan keterangan saksi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan serta diuji adalah, apakah penerbitan objek gugatan a quo oleh Tergugat/Terbanding bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01942/Kelurahan Lepo-Lepo, tanggal 7 Maret 2001, Surat Ukur Nomor: 06/Lepo-Lepo/1999, tanggal 25 Maret 1999, seluas 19.989 M² atas nama Insinyur Laode Abu Ganiru (vide bukti T.II.Intv-1);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding menguji pokok permasalahannya, terlebih dahulu akan melihat fakta –fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa objek sengketa diterbitkan atas nama Insinyur LAODE ABU GANIRU (vide bukti T-2 Identik dengan bukti TII Intv-1) ;-----
- Bahwa Tergugat/Terbanding telah menerbitkan SURAT BERITA ACARA PENCARIAN WARKAH An.lr. LAODE GANIRU,M.SI Nomor : 02/WKH /2015 tanggal 5 Januari 2015 berkaitan dengan pencarian Warkah atas objek sengketa namun belum ditemukan (vide bukti- T-12);-----
- Bahwa Penerbitan SURAT BERITA ACARA PENCARIAN WARKAH An.lr. LAODE GANIRU,M.SI Nomor : 02/WKH /2015 tanggal 5 Januari 2015 untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (vide bukti T-12) ;-----

Hal 12 dari 18 hal Put. NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok permasalahan yaitu mengenai ada tidaknya cacat hukum administratif dalam penerbitan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak boleh mengandung unsur: -----

- Kekhilafan (dwaling); -----
- Paksaan (dwang); -----
- Penipuan (bedrog); (Philipus M. Hadjon, SH, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindakan Pemerintahan/bestuurhandeling,1985) ;-----

Menimbang, bahwa sertipikat objek sengketa belum pernah dibatalkan sehingga masih berlaku serta berkekuatan hukum sah sesuai dengan asas Praesumptio iusta causa atau praduga rechmatigheid yang selalu dianggap berdasar hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut "Warkah adalah Dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut" ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi Pendaftaran Tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran Tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran Tanah yang belum didaftarkan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi :-----
Sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dari Buku Tanah yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi :-----

Hal 13 dari 18 hal Put. NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data fisik adalah keterangan mengenai letak batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya ;-----
- Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan kasus Pertanahan menyebutkan "Sertipikat hak atas yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan". Selanjutnya didalam Pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 menyebutkan "Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : -----

- a. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah ; -----
- b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti ;-----
- c. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan / atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat ;-----
- d. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas ;-----
- e. tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah;-----
- f. Kesalahan subyek dan / atau obyek hak; dan;-----
- g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan ; ---

Menimbang, bahwa dari kronologi Fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pertanahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat/Terbanding beranggapan *SURAT BERITA ACARA PENCARIAN WARKAH An.Ir. LAODE GANIRU,M.SI sama dengan WARKAH* padahal pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara terletak pada asli suratnya, selain dari pada itu *SURAT BERITA ACARA PENCARIAN WARKAH An.Ir. LAODE GANIRU,M.SI* hanya sebagai petunjuk yang menerangkan belum

Hal 14 dari 18 hal Put. NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan Warkah, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah mengandung Cacat hukum administrasi sesuai maksud ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 huruf a Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah dan huruf g kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan serta Azas kecermatan yang menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat dalam hal ini Penggugat /Pembanding. Maka hal ini berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menyatakan batal keputusan Tergugat/Terbanding berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01942/Kelurahan Lepo-Lepo, tanggal 7 Maret 2001, Surat Ukur Nomor: 06/Lepo-Lepo/1999, tanggal 25 Maret 1999, seluas 19.989 M² atas nama Insinyur Laode Abu Ganiru (vide bukti T.II.Intv-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 30/G/2014/PTUN.Kdi, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Pebruari 2015 oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyekum litis telah dinyatakan batal, maka secara hukum beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut objek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dinyatakan pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Hal 15 dari 18 hal Put. NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Tingkat Banding bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 30/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 10 Pebruari 2015 yang dimohonkan Banding ;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;-----
- Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01942 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Surat Ukur Nomor: 06/Lepo-Lepo/1999 Luas 19.989 M² atas nama Insinyur Laode Abu Ganiru ;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat /Terbanding untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari berupa Sertipikat Hak Milik

Hal 16 dari 18 hal Put. NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 01942 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Surat
Ukur Nomor: 06/Lepo-Lepo/1999 Luas 19.989 M2 atas nama Insinyur
Laode Abu Ganiru ;-----

- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/
Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat
Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari
RABU, tanggal 17 JUNI 2015 oleh kami : **ACHMAD ROMLI, SH.** sebagai
Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** dan **H. ISHAK
LANAP, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **24
JUNI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi
Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI, SH.**
sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang
bersengketa atau kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

t.t.d.

H. ISHAK LANAP, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/t.t.d.

ACHMAD ROMLI, SH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

LULUK ARYANI, SH.

Hal 17 dari 18 hal Put. NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 52/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-
Terbilang	(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 18 dari 18 hal Put. NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)